

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)<sup>1</sup>. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hal tersebut menjadi landasan konstitusional yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hukum merupakan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada hakikatnya, hukum melindungi kepentingan manusia. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Menurut R. Soeroso, SH menjelaskan dalam bukunya, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.<sup>2</sup>

Hukum pidana dapat dibedakan menjadi bagian yang dikodifikasikan atau yang *gecodificeerd* dengan bagian yang tidak dikodifikasikan atau yang *niet gecodificeerd*. Termasuk ke dalam bagian yang dikodifikasikan itu adalah misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 38.

Hukum Pidana Militer, sedang yang termasuk ke dalam bagian yang tidak dikodifikasikan itu adalah misalnya peraturan-peraturan pidana yang terdapat di dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.<sup>3</sup>

Dilihat dari segi isi hukum pidana, dapat dibedakan antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil ini misalnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Mengenai tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP.

Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan negara yaitu tindak pidana korupsi. Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai pembendaharaan kata dalam

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 12.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 52.

berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>6</sup>

Persoalan tindak pidana korupsi ini pada dasarnya tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia tetapi juga di banyak negara di dunia. Di mata internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Dilihat dari indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia yang dirilis *Transparency International* untuk tahun 2017 Indonesia berada pada peringkat ke-96. Selain Indonesia, ada Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia di peringkat yang sama.. *Transparency International*

---

<sup>5</sup> Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 3.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menyimpulkan belum ada banyak perkembangan dari negara-negara untuk mengakhiri korupsi.<sup>7</sup>

Indonesia telah berusaha dalam upaya pemberantasan korupsi tetapi namun hingga sekarang masih belum berhasil. Yang dimaksud pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

*“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dibentuklah badan Intelijen di setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen dilingkup Kejaksaan. Khususnya Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu Intelijen yang ada di Indonesia yang mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif.

Dalam kasus tindak pidana korupsi Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96> diakses pada 7 Desember 2018 pada 21.33.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.”

Sebelum melakukan penyidikan tindak pidana korupsi haruslah didahului dengan melakukan upaya penyelidikan. Penyidikan merupakan tahap permulaan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-017/A/JA/08/2015 Intelijen kejaksaan mempunyai wewenang dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta dan kinerja Kejaksaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas dan wewenang bidang Intelijen Kejaksaan diatur dalam Pasal 622 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum”.*

Operasi Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.


Tidak selamanya sebuah kegiatan operasi Intelijen Kejaksaan berjalan mulus. Meskipun Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah bagi kejaksaan untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi. Kemungkinan intelijen gagal, bahkan intelijen menjadi penghambat dalam sebuah kegiatan atau operasi sangat dimungkinkan. Dalam konteks tindak pidana korupsi harus disiapkan skenario untuk mencegah kegagalan Intelijen, yang tentu saja akan berdampak pada kegagalan operasi secara umum. Penanganan tindak pidana korupsi harus mampu mengantisipasi faktor penyebab kegagalan Intelijen. Dengan perencanaan yang matang, bebas dari kepentingan pribadi serta penggunaan kaidah roda perputaran Intelijen yang baik dapat mengurangi potensi kegagalan Intelijen dalam suatu operasi pengungkapan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Pada saat sekarang, Kejaksaan Agung sedang menangani kasus dugaan korupsi pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT. Central Steel Indonesia. Kasus ini bermula ketika PT CSI mendapatkan fasilitas kredit ratusan miliar rupiah dari Bank Mandiri selama 2011-2014. Namun dalam proses mendapatkan

---

<sup>8</sup> <https://jurnalintelijen.net/2015/12/28/peran-intelijen-dalam-pencegahan-penanganan-dan-pemberantasan-korupsi/> diakses pada 10 November 2018 pukul 20.59.

kredit tersebut, PT CSI menyerahkan data dan laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”Total kredit sekitar 500 miliar. Karena menyajikan laporan keuangan dengan sebenarnya, yakni berupa arus kas, besaran utang kepada pemegang saham, serta adanya informasi pembayaran dividen dan pembayaran utang kepada pemegang saham,” ujar Jampidsus Warih Sadono di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa 25 April 2017.<sup>9</sup>



Di daerah, Kejaksaan juga gencar melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibukittinggi contohnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bukittinggi mengungkap kasus dugaan korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bukittinggi yang diduga dilakukan oleh bendahara KONI pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XIV tahun 2016. Setelah melakukan pemeriksaan saksi, Kejaksaan Negeri Bukittinggi resmi menahan mantan bendahara kontingen Bukittinggi. Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Savitri Noor pada keterangan persnya, Selasa tanggal 24 April 2018 mengatakan dugaan korupsi dilakukan oleh bendahara kontingen yang saat itu menjabat berinisial ‘WEW’ (48) pada ajang Porprov ke XIV tahun 2016 lalu. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp 129.819.800 berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Sumatera Barat, dengan modus penggelembungan SPJ dan dipalsukan oleh tersangka.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS JAKSA BIDANG INTELIJEN DI KEJAKSAAN**

---

<sup>9</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d-4371437/kejugung-tetapkan-6-tersangka-dugaan-korupsi-kredit-bank-bumn> diakses pada 18 Maret 2019 pukul 23.47.

<sup>10</sup> <https://covesia.com/archipelago/baca/52549/kejari-ungkap-kasus-dugaan-korupsi-di-koni-bukittinggi> diakses pada 18 Maret 2019 pukul 23.54.

## **NEGERI BUKITTINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.”**

### **B. Rumusan Masalah**


Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum



terhadap tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Dapat menambah bahan-bahan kepustakaan dan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tugas Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.



## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) Faktor peraturan atau hukumnya sendiri, seperti undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 8.

satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Secara Konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

b. Teori Intelijen

Kata Intelijen berasal dari bahasa Inggris “*intelligence*” yang berarti kecerdasan, jadi berangkat dari sinilah dapat dikatakan seorang Intelijen adalah seseorang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah, menganalisis dan menarik kesimpulan dari informasi<sup>13</sup>. Pengertian klasik Intelijen yaitu memberikan pemahaman intelijen dengan

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

<sup>13</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm 19.

pendekatan materiil yang mengartikan intelijen ke dalam tiga pengertian yaitu Intelijen sebagai organisasi, Intelijen sebagai kegiatan, Intelijen sebagai pengetahuan, Intelijen sebagai serta pendekatan fungsi yang mengartikan Intelijen juga ke dalam tiga pengertian yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.<sup>14</sup>

Zoelkifli Loebis (Bapak Intelijen Negara) membuat 6 doktrin Intelijen yang harus di pedomani dalam melakukan aktivitas keintelijen. Keenam doktrin tersebut adalah:

1. Insan Intelijen itu harus objektif.
2. Insan Intelijen itu harus bisa menilai informasi.
3. Insan Intelijen itu harus melapor apa adanya.
4. Insan Intelijen itu harus *security minded*.
5. Insan Intelijen itu harus bekerja tanpa pamrih.
6. Insan Intelijen itu harus total mengabdikan semata-mata untuk negara dan masyarakat.<sup>15</sup>

Intelijen secara alamiah berperan sebagai ini pertama di dalam sistem keamanan nasional serta pertahanan negara. Intelijen berperan sebagai dekteksi dini terhadap gangguan atau ancaman terhadap keamanan agar dapat diambil kebijakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatasi atau menghindari gangguan dan ancaman keamanan tersebut.

---

<sup>14</sup> Supono Soegirman, *Profesi Unik Orang-Orang Aneh*, (Jakarta: Media Bangsa, 2012), hlm 7.

<sup>15</sup> Irawan Sukarno, *Aku "Tiada" Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm 4.

## 2. Kerangka Konseptual

Disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul proposal penelitian ini.

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>16</sup>

### b. Tugas

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.<sup>17</sup>

### c. Jaksa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

### d. Bidang Intelijen

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 pengertian bidang Intelijen atau Intelijen Kejaksaan, yaitu satuan unit kerja di lingkungan

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 647.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1552.

Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan bidang penerangan dan penyuluhan hukum.

e. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan negeri adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.<sup>18</sup>

f. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup>

g. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_negeri](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri) diakses pada 11 April 2019 pukul 21.32.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers), 2008), hlm 132.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, (Jakarta: Grafindo, 2011), hlm 69.

Selanjutnya istilah korupsi yang secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- 1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- 2) Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>21</sup>

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan

---

<sup>21</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 9.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan yang lainnya.<sup>23</sup>

## 1. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan<sup>24</sup>. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis berupaya untuk melihat bagaimana penerapan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang menyangkut mengenai tugas Jaksa bidang intelijen dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya<sup>25</sup>. Menggambarkan mengenai bagaimana tugas Jaksa di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta apa saja kendala-kendala yang ditemui dan bagaimana upaya menanggulangi kendala tersebut.

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 43.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm 52.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 10.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>26</sup>

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 106.

<sup>27</sup> *Ibid.*

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

9. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, bahan hukum ini berbentuk:

1. Buku-buku.
2. Pendapat-pendapat para ahli.
3. Hasil penelitian atau jurnal ilmiah.
4. Atau tulisan lainnya.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>28</sup>

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan buku-bukuhukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung yang dilakukan di lapangan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data


Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

### a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen- dokumen atau berkas terkait berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari tempat melakukan penelitian.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.



## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data, baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) kemudian dengan cara menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui proses *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan.

### b. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari hasil penelitian, kemudian disusun dan dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menghubungkan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan sehingga melalui teknik pengumpulan data dan kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

